



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 448/Pdt/2013/PT Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah dalam perkara antara :-----

1. BADRIYAH Binti SAHURI ;-----

Umur 55 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

2. ROBIATUN Binti SAHURI ;-----

Umur 46 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

3. SITI MASIROH Binti SAHURI ;-----

Umur 40 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

4. MUALIFAH Binti SAHURI ;-----

Umur 44 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

5. NUR AZIZAH Binti SAHURI ;-----

Umur 39 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

6. NURSIKHA Binti SAHURI ;-----

Umur 55 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

7. T A S M I N ;-----

Umur 55 tahun, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kelurahan Gandasuli Rt. 02 / Rw. 07, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013, telah memberikan Kuasa kepada ANAS TOTO, SH. Advokad / Pengacara dan Konsultan

Hal 1 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang beralamat di Jl. Macan putih No. 17 Kalipucang, Kecamatan
Jatibarang, Kabupaten Brebes ; -----
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat / Pemanding ; -----

MELAWAN :

1. Ny. NUR'AENI SALEH, SE. ; -----
Umur 45 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di jalan Pangeran
Diponegoro No. 18 Brebes ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2013, telah
memberikan Kuasa kepada SUPRIYANTI, SH. Advokad dan Konsultan
Hukum yang berkantor di Jl. Persahabatan Timur Raya No. 52 Cipinang
Timur, Rawamangun, Jakarta Timur ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Terbanding ; -----

**2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Pusat Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Cq. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Propinsi Jawa Tengah cabang Dinas Pekalongan
Barat ;** -----
Beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 61 A Slawi, Kabupaten Tegal ; -----

3. DINARSIH ; -----
Umur 62 tahun, pekerjaan Dagang, dahulu bertempat tinggal di Jalan
Raya Gajah Mada, Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten
Brebes, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya berada
diwilayah Republik Indonesia ; -----
selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkarnya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 2 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes tanggal 4 Juli 2013 Nomor. 26 / Pdt.G / 2012 / PN Bbs.
dalam perkara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN Bbs, mengandung azas Ne bis in Idem ; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard) ; -----
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Juli 2013 Nomor. 26 / Pdt.G / 2012 / PN Bbs, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 Juli 2013 dan 13 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 27 Agustus 2013 dan isinya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 4 September 2013 dan 11 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2013 Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 13 September 2013 dan isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Hal 3 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN Bbs adalah putusan tidak benar dan tidak adil ;-----
2. Bahwa kapasitas Penggugat adalah pihak lain, bukan pemilik tanah lepe-lepe pengairan/irigasi yang ditempati bangunan oleh para Penggugat, sedangkan yang berhak adalah Turut Tergugat I, mengingat dahulu para Penggugat telah menyewa tanah lepe-lepe pengairan belakangan ketimbang ijin bangunan yang dimohon oleh Orang tua Penggugat I s/d V dan para Penggugat lainnya (Tasmin dan Nursekha) serta Turut Tergugat II ;-----
3. Bahwa sesuai pasal 74 Perda Kab. Brebes No. 13 tahun 2008 tentang Irigasi yaitu "Dilarang mendirikan bangunan disekitar Irigasi", sehingga apabila ada bangunan yang berdiri di lepe-lepe irigasi, maka yang berhak membongkar bangunan adalah Pemerintah Kabupaten Brebes Cq. Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Brebes ; -----
4. Bahwa putusan perkara No. 24/Pdt.G/2009/PN Bbs tertanggal 25 Januari 2010 jo No. 236/Pdt/2010/PT Smg tertanggal 14 Mei jo No. 516/K/Pdt/2011 adalah bertentangan dengan pasal 74 Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor. 13 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sudah benar dan adil ;-----
2. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai ijin tanah lepe-lepe yang dipakai oleh Penggugat dan perkara yang sama telah diputuskan sehingga mengandung unsur Ne Bis In Idem perkara No. 24/Pdt,G/2009?PN Bbs tanggal 25 Januari 2010 jo 236/Pdt/2010/PT Smg tertanggal 14 Juli 2010 jo 516/K/Pdt/2011 ;-----
3. Bahwa para Penggugat tidak ada hubungan hukum walaupun waris dari MAESAROH (orang tua Penggugat I s/d VI) ijin mendirikan bangunan tidak dapat diwariskan apalagi perizinannya telah habis masa berlakunya
4. Bahwa Bangunannya menghalangi Tergugat yang akan membangun untuk usaha dagangnya dan diputuskan oleh pengadilan Negeri Brebes perbuatan MAESAROH Dkk adalah perbuatan melawan hukum perkara No. 24/Pdt,G/2009?PN Bbs tanggal 25 Januari 2010 jo 236/Pdt/2010/PT Smg tertanggal 14 Juli 2010 jo 516/K/Pdt/2011 ;-----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menguatkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah Gugatan Nebis In Idem ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Juli 2013 Nomor. 26 / Pdt.G / 2012 / PN Bbs., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menyampaikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Hal 5 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Juli 2013 Nomor. 26 / Pdt.G / 2012 / PN Bbs, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pemanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal - pasal dari Undang – Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 4 Juli 2013 Nomor. 26 / Pdt.G / 2012 / PN Bbs, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Para Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 yang terdiri dari DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, SYAFARUDDIN, SH. dan SUNTORO HUSODO, SH.MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2013 Nomor. 448/Pdt/2013/PT Smg, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 16 DESEMBER 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu

Hal 6 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SYAFARUDDIN, SH.

DR. H. DAMSURI NUNGTIK, SH.MH.

ttd.

SUNTORO HUSODO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Halaman Put. No. 448/Pdt/2013/PT Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)